



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



**NOMOR: 87.1/UN27/HK.07.00/2025
NOMOR: T/17061/UN37/HK.07.00/2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HARTONO : Rektor Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Jebres, Surakarta, 57126 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Jalan Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan yaitu Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan melaksanakan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan Kampus Berdampak, dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Kampus Berdampak;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit kerja yang ada pada **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di masing-masing pihak serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, surat elektronik, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi.

(2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU, dapat dihubungi melalui:

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama,
Internasionalisasi, dan Informasi
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta 57126
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761
Email : Warek4@mail.uns.ac.id

PIHAK KEDUA, dapat dihubungi melalui,

U.p : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan Hubungan
Internasional
Alamat : Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus Sekaran, UNNES,
Gunungpati, Semarang 50229
Telepon : 024 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,

Universitas Sebelas Maret



Rektor

PIHAK KEDUA,

Universitas Negeri Semarang

